



**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 78 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PURWOREJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PURWOREJO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Purworejo.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo.
6. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, yang selanjutnya disingkat DINPARBUD, adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo.
7. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, yang selanjutnya disebut Kepala DINPARBUD, adalah Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo.
8. Sekretaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, yang selanjutnya disebut Sekretaris, adalah Sekretaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo.
9. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada DINPARBUD.
10. Unit Pelaksana Teknis, yang selanjutnya disingkat UPT, adalah unit kerja pada DINPARBUD yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

11. Kepala Unit Pelaksana Teknis, yang selanjutnya disebut Kepala UPT, adalah kepala unit kerja pada DINPARBUD yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
12. Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional, adalah kedudukan yang menunjukkan, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
13. Objek Daya Tarik Wisata, yang selanjutnya disingkat ODTW, adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) DINPARBUD dipimpin oleh Kepala DINPARBUD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) DINPARBUD dipimpin oleh Kepala DINPARBUD.

Pasal 3

DINPARBUD mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah bidang pariwisata dan kebudayaan sesuai dengan kewenangan daerah, yang meliputi kebudayaan, pengembangan destinasi pariwisata dan pengembangan kapasitas dan promosi.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, DINPARBUD menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pariwisata dan kebudayaan yang meliputi kebudayaan, pengembangan destinasi pariwisata dan pengembangan kapasitas dan promosi;
- b. penyusunan dan pelaksanaan rencana dan program kerja bidang pariwisata dan kebudayaan, yang meliputi kebudayaan, pengembangan destinasi pariwisata dan pengembangan kapasitas dan promosi;
- c. pembinaan dan pengendalian teknis bidang pariwisata dan kebudayaan, yang meliputi kebudayaan, pengembangan destinasi pariwisata dan pengembangan kapasitas dan promosi;

- d. penyelenggaraan perizinan dan pelayanan umum bidang pariwisata dan kebudayaan, yang meliputi pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan anak usia dini, pendidikan non formal dan pendidikan informal, kebudayaan, serta pemuda dan olah raga;
- e. pelaksanaan koordinasi kegiatan dan kerjasama teknis dengan pihak lain di bidang pariwisata dan kebudayaan, yang meliputi kebudayaan, pengembangan destinasi pariwisata dan pengembangan kapasitas dan promosi;
- f. pembinaan UPT dalam pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan / atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
- g. penyelenggaraan monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas-tugas bidang pariwisata dan kebudayaan, yang meliputi kebudayaan, pengembangan destinasi pariwisata dan pengembangan kapasitas dan promosi;
- h. pengelolaan sarana dan prasarana pariwisata milik Pemerintah Daerah;
- i. penyelenggaraan kesekretariatan DINPARBUD; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi DINPARBUD, terdiri atas:
 - a. Kepala DINPARBUD;
 - b. Sekretariat;
 - b. Bidang Pengembangan Destinasi;
 - c. Bidang Pengembangan Kapasitas Dan Promosi;
 - d. Bidang Kebudayaan;
 - e. UPT;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan organisasi DINPARBUD adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

SEKRETARIAT

Pasal 6

- (1) Sekretariat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala DINPARBUD.

(2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 7

Sekretariat mempunyai tugas mengoordinasikan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan menyelenggarakan tugas-tugas Bidang secara terpadu, melayani dan mengendalikan administrasi, yang meliputi perencanaan, umum, keuangan, dan kepegawaian.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian penyiapan perumusan kebijakan teknis;
- b. pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu;
- c. pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian administrasi perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- d. pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian administrasi keuangan;
- e. pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian administrasi umum dan kepegawaian; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala DINPARBUD sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 9

- (1) Sekretariat, membawahkan:
 - a. Subbagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Umum;
 - b. Subbagian Keuangan dan Kepegawaian;
- (2) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 10

Subbagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Umum mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, melayani dan mengendalikan administrasi bidang perencanaan, evaluasi, pelaporan dan umum, yang meliputi koordinasi, penyusunan program, evaluasi, pelaporan, hukum, hubungan masyarakat, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 11

Subbagian Keuangan dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, melayani dan mengendalikan administrasi bidang keuangan dan kepegawaian, yang meliputi pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan, akuntansi, kepegawaian, pengelolaan administrasi kepegawaian organisasi dan tata laksana di lingkungan DINPARBUD serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsi.

BAB V

BIDANG PENGEMBANGAN DESTINASI WISATA

Pasal 12

- (1) Bidang Pengembangan Destinasi Wisata berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala DINPARBUD.
- (2) Bidang Pengembangan Destinasi Wisata dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 13

Bidang Pengembangan Destinasi Wisata mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, membina, melaksanakan, dan mengendalikan Bidang Pengembangan Destinasi Wisata yang meliputi sarana dan prasarana pariwisata serta pengembangan ODTW.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Pengembangan Destinasi Wisata menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian bidang sarana dan prasarana pariwisata;
- b. penyiapan perumusan kebijakan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian teknis bidang pengembangan ODTW;
- c. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala DINPARBUD sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 15

- (1) Bidang Pengembangan Destinasi Wisata, membawahkan:
 - a. Seksi Sarana dan Prasarana Pariwisata;
 - b. Seksi Pengembangan ODTW.

- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Wisata.

Pasal 16

Seksi Sarana Dan Prasarana Pariwisata mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis serta melakukan pembinaan bidang sarana dan prasarana pariwisata, yang meliputi:

- a. menyusun rencana dan program kerja di bidang sarana dan prasarana pariwisata;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang sarana dan prasarana pariwisata;
- c. melaksanakan pendataan, inventarisasi, dan analisis kebutuhan sarana dan prasarana objek wisata;
- d. melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pada objek wisata;
- e. melaksanakan pengadaan dan pengembangan sarana dan prasarana pariwisata;
- f. melaksanakan pendataan, inventarisasi dan analisis kebutuhan sarana dan prasarana penunjang objek pariwisata;
- g. mengawasi pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana pariwisata;
- h. menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi di bidang manajemen sarana dan prasarana pariwisata;
- i. menyampaikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Wisata di bidang manajemen sarana dan prasarana pariwisata;
- j. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di bidang manajemen sarana dan prasarana pariwisata;
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Wisata sesuai dengan tugas.

Pasal 17

Seksi Pengembangan ODTW mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis serta melakukan pembinaan bidang pengembangan ODTW, yang meliputi:

- a. menyusun rencana dan program kerja di bidang pengembangan ODTW;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan ODTW;
- c. melaksanakan kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi serta penetapan pedoman pengembangan destinasi pariwisata skala kabupaten;
- d. mengelola dan pengembangan objek wisata;

- e. mendata dan mengevaluasi jumlah pengunjung objek wisata dan hunian hotel;
- f. mengelola dan mengembangkan potensi-potensi wisata;
- g. menyelenggarakan, membina dan mengendalikan izin di bidang objek wisata, usaha rekreasi dan hiburan umum;
- h. menyelenggarakan retribusi objek wisata, usaha rekreasi dan hiburan umum;
- i. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang objek, usaha rekreasi dan hiburan umum;
- j. menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi di bidang manajemen Pengembangan ODTW;
- k. menyampaikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Wisata di bidang manajemen Pengembangan ODTW;
- l. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di bidang manajemen Pengembangan ODTW;
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Wisata sesuai dengan tugas dan fungsi.

BAB VI

BIDANG PENGEMBANGAN KAPASITAS DAN PROMOSI PARAWISATA

Pasal 18

- (1) Bidang Pengembangan Kapasitas dan Promosi Pariwisata berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala DINPARBUD.
- (2) Bidang Pengembangan Kapasitas dan Promosi Pariwisata dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 19

Bidang Pengembangan Kapasitas dan Promosi Pariwisata mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, membina, melaksanakan, dan mengendalikan bidang Pengembangan Kapasitas dan Promosi Parawisata yang meliputi pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia dan kelembagaan pariwisata serta promosi, kerjasama dan pengembangan jasa kepariwisataan.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Pengembangan Kapasitas dan Promosi Pariwisata menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang pembinaan dan pengembangan kelembagaan dan pengembangan jasa kepariwisataan;
- b. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang promosi, kerjasama;
- c. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala DINPARBUD sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 21

- (1) Bidang Pengembangan Kapasitas dan Promosi Pariwisata membawahkan:
 - a. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan dan Pengembangan Jasa Kepariwisata;
 - b. Seksi Promosi dan Kerjasama.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Kapasitas dan Promosi Parawisata.

Pasal 22

Seksi Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan dan Pengembangan Jasa Kepariwisata mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis serta melakukan pembinaan bidang pembinaan dan pengembangan kelembagaan pariwisata dan pengembangan jasa kepariwisataan, yang meliputi:

- a. menyusun rencana dan program kerja di bidang pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia dan kelembagaan pariwisata;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia dan kelembagaan pariwisata;
- c. melaksanakan kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi serta penetapan kebijakan dalam pembinaan usaha dan penyelenggaraan usaha pariwisata skala kabupaten;
- d. melaksanakan inventarisasi, monitoring, evaluasi serta penyuluhan dan pembinaan penyelenggaraan usaha jasa pariwisata;
- e. membina usaha hotel dan rumah makan;
- f. melaksanakan kebijakan nasional dan provinsi serta penetapan kebijakan kabupaten dalam penerapan standarisasi bidang pariwisata;
- g. menyusun rencana induk pengembangan sumber daya pariwisata dan kebudayaan nasional skala kabupaten;
- h. membina terhadap tenaga yang bertugas pada objek wisata, usaha rekreasi dan hiburan umum;
- i. membina dan mengembangkan kelembagaan pariwisata (kelompok sadar wisata);
- j. mengawasi kelembagaan pariwisata (kelompok sadar wisata);

- k. menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi di bidang manajemen pembinaan dan pengembangan kelembagaan dan pengembangan jasa kepariwisataan;
- l. menyampaikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Bidang Pengembangan Kapasitas dan Promosi Pariwisata di bidang manajemen pembinaan dan pengembangan kelembagaan dan pengembangan jasa kepariwisataan;
- m. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di bidang manajemen pembinaan dan pengembangan kelembagaan dan pengembangan jasa kepariwisataan;
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Kapasitas dan Promosi Pariwisata sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 23

Seksi Promosi dan Kerjasama mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis serta melakukan pembinaan bidang promosi, kerjasama dan pengembangan jasa kepariwisataan, yang meliputi:

- a. menyusun rencana dan program kerja di bidang promosi, kerjasama dan pengembangan jasa kepariwisataan;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang promosi, kerjasama dan pengembangan jasa kepariwisataan;
- c. menetapkan dan pelaksanaan pedoman perencanaan pemasaran dan kerjasama pariwisata skala kabupaten;
- d. melaksanakan usaha-usaha promosi dan kerjasama pariwisata;
- e. melaksanakan pedoman partisipasi dalam penyelenggaraan pameran/*event* budaya dan pariwisata skala kabupaten ;
- f. melaksanakan kebijakan nasional, provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten dalam pengembangan sistem informasi pariwisata;
- g. melaksanakan kerjasama internasional pengembangan destinasi pariwisata skala kabupaten;
- h. melaksanakan kerjasama pengembangan destinasi pariwisata skala kabupaten;
- i. menetapkan dan melaksanakan pedoman dan penyelenggaraan widya wisata skala kabupaten;
- j. menyelenggarakan widya wisata skala kabupaten serta mengirim dan menerima peserta grup widya wisata;
- k. menjadi peserta/penyelenggara pameran/ *event* pariwisata dan kebudayaan, *roadshow* bekerja sama dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi;
- l. mengadakan sarana pemasaran pariwisata dan kebudayaan skala kabupaten;
- m. membentuk perwakilan kantor promosi pariwisata di dalam negeri skala kabupaten;
- n. menyediakan informasi pariwisata dan kebudayaan ke pusat pelayanan informasi pariwisata provinsi dan pembentukan pusat pelayanan informasi pariwisata skala kabupaten;

- o. melaksanakan pameran/*event* promosi pariwisata dan kebudayaan di luar negeri;
- p. mengembangkan sistem informasi pemasaran pariwisata dan kebudayaan skala kabupaten;
- q. menerapkan merek (*branding*) pariwisata nasional dan penetapan slogan (*tagline*) pariwisata skala kabupaten;
- r. melaksanakan kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan penetapan kebijakan kabupaten dalam pengembangan sumber daya manusia pariwisata dan kebudayaan skala kabupaten;
- s. melaksanakan kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan penetapan kebijakan kabupaten dalam penelitian pariwisata skala kabupaten;
- t. menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi di bidang manajemen promosi dan kerjasama;
- u. menyampaikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Bidang Pengembangan Kapasitas dan Promosi Pariwisata di bidang manajemen promosi dan kerjasama;
- v. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di bidang manajemen promosi dan kerjasama;
- w. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pariwisata sesuai dengan tugas dan fungsi.

BAB VII

BIDANG KEBUDAYAAN

Pasal 24

- (1) Bidang Kebudayaan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala DINPARBUD.
- (2) Bidang Kebudayaan dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 25

Bidang Kebudayaan mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, membina, melaksanakan, dan mengendalikan bidang kebudayaan yang meliputi kesejarahan, museum, cagar budaya, nilai budaya dan tradisional serta kesenian, sastra dan perfilman.

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Bidang Kebudayaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian bidang kesejarahan, museum, cagar budaya, nilai budaya dan tradisional;

- b. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian bidang kesenian, sastra dan perfilman;
- c. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala DINPARBUD.

Pasal 27

- (1) Bidang Kebudayaan, membawahkan:
 - a. Seksi Kesejarahan, Museum, Cagar Budaya, Nilai Budaya dan Tradisional;
 - b. Seksi Kesenian, Sastra dan Perfilman;
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kebudayaan.

Pasal 28

Seksi Kesejarahan, Museum, Cagar Budaya, Nilai Budaya dan Tradisional mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis serta melakukan pembinaan bidang museum, cagar budaya, sejarah dan nilai-nilai tradisional, yang meliputi:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang museum, cagar budaya, sejarah dan nilai-nilai tradisional;
- b. menyusun rencana dan program kerja di bidang museum, cagar budaya, sejarah dan nilai-nilai tradisional;
- c. merencanakan kebutuhan sarana prasarana untuk kegiatan pelestarian museum, cagar budaya, sejarah dan nilai-nilai tradisional;
- d. melaksanakan pembinaan dan pengembangan penulisan sejarah dan nilai sejarah bangsa melalui antara lain perekaman, penelitian, penulisan, penanaman dan penyebaran informasi sejarah singkat kabupaten;
- e. menyelenggarakan penataran, penyuluhan, seminar sarasehan sejarah untuk menanamkan nilai-nilai sejarah daerah dan nasional sebagai salah satu alat untuk memperkuat jiwa persatuan bangsa;
- f. melakukan pendataan, pendokumentasian upacara adat, tokoh daerah, permainan rakyat, rumah adat, kampung adat, dan sejarah daerah termasuk penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- g. melaksanakan pembinaan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- h. melaksanakan inventarisasi cerita rakyat dan toponimi yang tersebar di daerah;
- i. melaksanakan segala urusan administrasi yang meliputi kesejarahan dan nilai budaya termasuk penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;

- j. merencanakan pembangunan atas bangunan museum sebagai pusat apresiasi masyarakat terhadap peninggalan yang mempunyai nilai sejarah yang tinggi;
- k. melaksanakan pembinaan, pengembangan, pemeliharaan dan pemanfaatan museum tingkat kabupaten;
- l. melaksanakan pengelolaan, perlindungan, penggalian, penelitian atas benda cagar budaya dan situs;
- m. memberikan izin membawa benda cagar budaya dari satu kabupaten ke kabupaten lain sesuai kewenangannya;
- n. melaksanakan pendataan, inventarisasi dan pemanfaatan benda cagar budaya dan situs;
- o. menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi di bidang manajemen kesejarahan, museum, cagar budaya, nilai budaya dan tradisional;
- p. menyampaikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Bidang Kebudayaan di bidang manajemen kesejarahan, museum, cagar budaya, nilai budaya dan tradisional;
- q. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di bidang manajemen kesejarahan, museum, cagar budaya, nilai budaya dan tradisional;
- r. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kebudayaan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 29

Seksi Kesenian, Sastra dan Perfilman mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis serta melakukan pembinaan bidang kesenian, sastra dan perfilman, yang meliputi:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang kesenian, sastra dan perfilman;
- b. menyusun rencana dan program kerja di bidang kesenian, sastra dan perfilman;
- c. menyusun rencana kerja pembinaan dan pengembangan kesenian, sastra dan perfilman serta memberi petunjuk dan pengarahan kepada organisasi yang bergerak di bidang kesenian;
- d. menyusun rencana kebutuhan tenaga teknis, sarana prasarana yang diperlukan bagi pembinaan dan pengembangan seni, sastra dan perfilman;
- e. melaksanakan pembinaan, pelestarian dan pengembangan seni, sastra dan perfilman;
- f. menyusun dan menyebarluaskan pedoman dan petunjuk penyelenggaraan kesenian;
- g. menyelenggarakan penataran, penyuluhan, seminar, dan sarasehan untuk pengelolaan mutu kesenian, sastra dan perfilman;
- h. memfasilitasi pemberian izin kegiatan kesenian, sastra dan perfilman;
- i. melaksanakan pemberdayaan, pengembangan dan pemanfaatan seni sastra dan film sebagai kekayaan daerah;

- j. mendayagunakan teknologi komunikasi untuk pengembangan seni sastra dan perfilman;
- k. mengidentifikasi, menginventarisasi dan mendokumentasikan hasil kinerja bidang kesenian, sastra dan perfilman;
- l. menyelenggarakan pameran, gelar seni, sastra dan perfilman pada pranata sosial dan budaya sesuai dengan tradisi yang ada;
- m. melaksanakan penggalian, pelestarian dan pendayagunaan seni, sastra dan perfilman;
- n. menyelenggarakan bimbingan teknis, pelatihan, sayembara, lomba/festival, pameran dan pentas seni, atau pagelaran untuk menggali apresiasi dan kreatifitas kesenian, sastra dan perfilman;
- o. merencanakan dan melaksanakan publikasi seni, sastra dan film melalui penggunaan audio visual, koran, dan media lain;
- p. menginventaris tenaga teknis dan sarana prasarana seni pelajar;
- q. mempersiapkan pelaksanaan kegiatan pembinaan seni pelajar;
- r. mempersiapkan pelaksanaan pengendalian dan menilai hasil pembinaan seni pelajar;
- s. melaksanakan dan memfasilitasi pekan seni pelajar bersama bidang terkait;
- t. melaksanakan dan memfasilitasi pemberian penghargaan prestasi seni bagi pelajar, tenaga pendidik dan masyarakat;
- u. mempersiapkan usul bantuan sarana prasarana guna peningkatan pembinaan kesenian, sastra dan perfilman;
- v. memelihara dan meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait dan organisasi masyarakat yang bergerak di bidang kesenian, sastra dan perfilman;
- w. menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi di bidang manajemen kesenian, sastra dan perfilman;
- x. menyampaikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Bidang Kebudayaan di bidang manajemen kesenian, sastra dan perfilman;
- y. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di bidang manajemen kesenian, sastra dan perfilman;
- z. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kebudayaan sesuai dengan tugas dan fungsi.

BAB VIII

UPT

Pasal 30

- (1) UPT berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala DINPARBUD.
- (2) UPT dipimpin oleh Kepala UPT.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja UPT diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB IX

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 31

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala DINPARBUD.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas DINPARBUD.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (4) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

TATA KERJA

Pasal 33

Kepala DINPARBUD, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala UPT, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 34

Kepala DINPARBUD, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala UPT, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya memperhatikan prinsip-prinsip manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Pasal 35

Dalam melaksanakan tugas, Kepala DINPARBUD, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala UPT, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal baik ke dalam maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintahan Daerah serta instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 36

- (1) Kepala DINPARBUD, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala UPT, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas bertanggung jawab dalam memimpin, mengoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing.
- (2) Kepala DINPARBUD, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala UPT, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat waktu.
- (3) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan dapat disampaikan kepada unit kerja/satuan organisasi lain di lingkungan Dinas yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala DINPARBUD, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala UPT, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 37

Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala UPT, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas dan berdasarkan hal tersebut Sekretaris menyusun dan menyampaikan laporan berkala Kepala DINPARBUD kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB XI

KEPEGAWAIAN

Pasal 38

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

Kepala DINPARBUD, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala UPT, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) DINPARBUD wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan aparatur sipil negara berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (2) Penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di : Purworejo
pada tanggal : 31 Desember 2016

BUPATI PURWOREJO,

ttd

AGUS BASTIAN

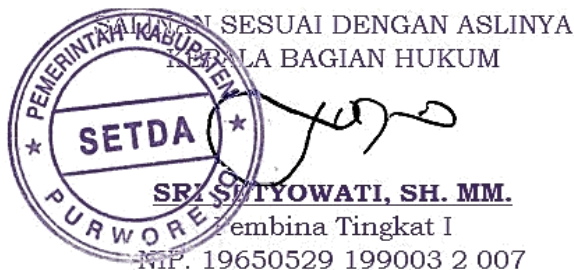
Diundangkan di : Purworejo
pada tanggal : 31 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

ttd

TRI HANDOYO

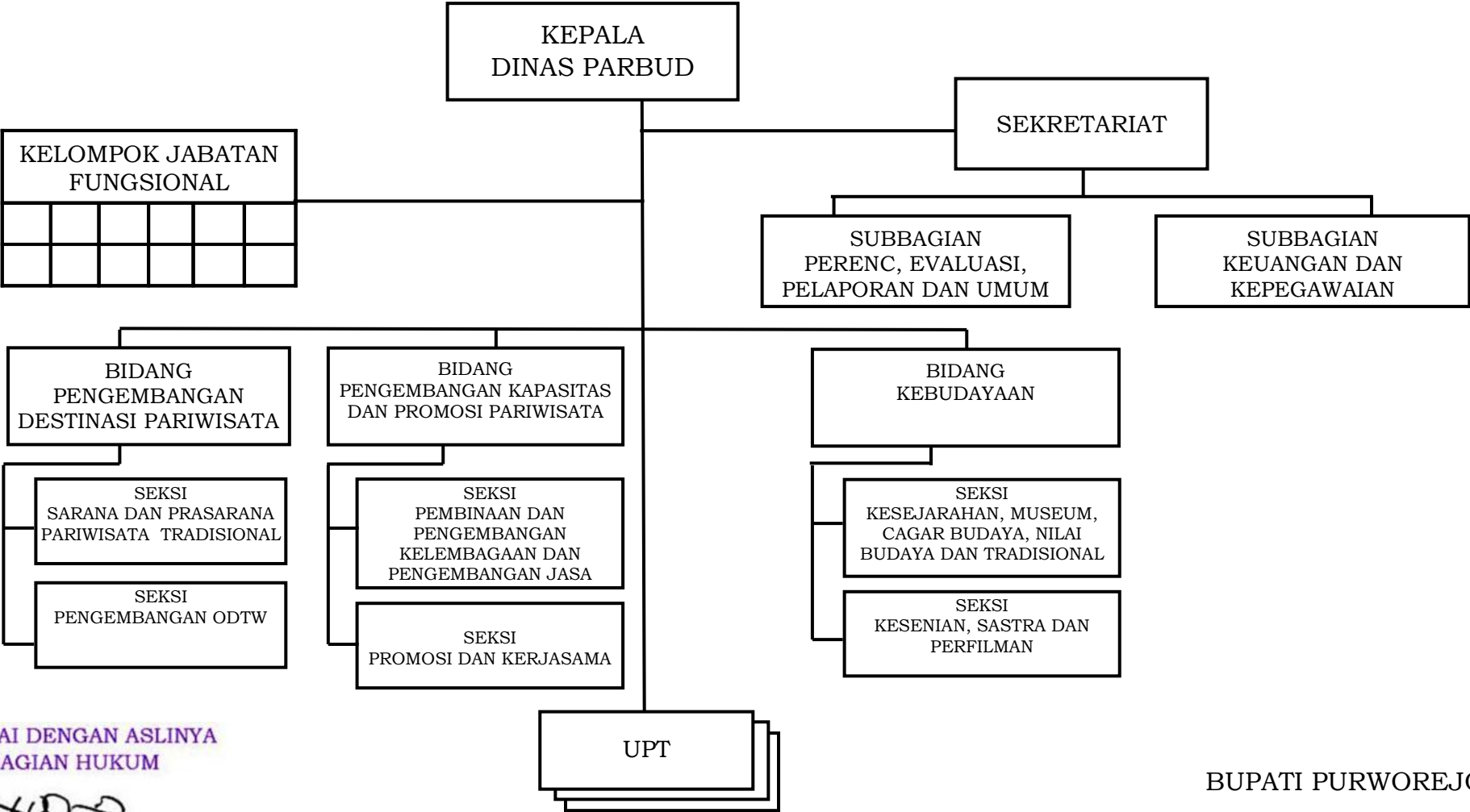
BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2016 NOMOR 78 SERI D NOMOR 15



**BAGAN ORGANISASI
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PURWOREJO**

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 78 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PARIWISATA DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN PURWOREJO

SALINAN



DI SESUAI DENGAN ASLINYA
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PURWOREJO
SEKSI BAGIAN HUKUM
SETDA
SRI SITIYOWATI, SH. MM.
Pembina Tingkat I
NIP. 19650529 199003 2 007

BUPATI PURWOREJO,

ttd
AGUS BASTIAN